



PUTUSAN

Nomor : 124 / PID.B. / 2013 / PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRI SUSANTO Alias HENDRI AK
MAKASAU HASYIM** ;-----
Tempat lahir : Empang ;-----
Umur/Tgl lahir : 36 Tahun/ 06 Pebruari 1977 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Rt.04 Rw.05, Dusun Kamboja, Desa Empang,
Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Pegawai Honorer ;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d tanggal 23 Maret 2013 ; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2013 s/d tanggal 02 Mei 2013 ;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013 ;--
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013 ;-----
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 28 Juli 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menghadap dipersidangan tanpa Penasihat Hukum akan tetapi dihadapi sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HENDRI SUSANTO Alias HENDRI AK MAKASAU HASYIM pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2013 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Rt.04 Rw.05 Dusun Kamboja, Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2013 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Rt.04 Rw.05 Dusun Kamboja, Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi ABDUL RAZAK, saksi AGUS SUSANTO dan saksi MARIO CHRISTAUFAN ketika sedang merekap nomor judi togel yang berhasil terdakwa jual dengan cara memasukkan nomor-nomor tersebut kedalam Noot book yang dilengkapi dengan modem dan pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) buah balpoin warna hitam, 2 (dua) lembar angka tarik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buku isi catatan nomor togel, 1 (satu) lembar catatan nomor togel 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah modem tanpa tutup lengkap dengan katunya, 1 (satu) buah kipas note book warna pink, 1 (satu) buah tas note book warna hitam dan 1 (satu) buah Note book Merk Accer warna merah maroon ukuran 10 inc, dimana terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat berwenang yang penentuan pemenangnya didasarkan pada peruntungan belaka dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan cara ; awalnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah Note book Merk Accer warna merah maroon ukuran 10 inc dan 1 (satu) buah modem, bolpoin, selanjutnya apabila ada orang datang membeli nomor atau memasang angka tebakkan judi togel yang biasanya dengan menyerahkan catatan ke terdakwa, oleh terdakwa nomor atau angka tebakkan tersebut direkap dengan cara dimasukkan kedalam note book yang telah dilengkapi dengan modem lalu dikirim kealamat KING 4D, setelah proses pengiriman nomor tebakkan tersebut selesai, orang yang membeli nomor atau memasang angka tebakkan tersebut membayarkan sejumlah uang kepada terdakwa sesuai dengan jumlah nomor yang dibeli atau dipasang, untuk setiap nomor yang dibeli atau dipasang baik untuk pembelian atau pemasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) per nomor tebakkan dan terdakwa mendapatkan bayaran sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, kemudian apabila ada nomor togel yang terdakwa kirimkan kealamat KING 4D tepat atau cocok dengan nomor yang keluar dari bandar, maka pihak KING 4D secara otomatis akan mengirimkan dana hadiah yang akan masuk ke "akun" terdakwa, lalu terdakwa menarik dana tersebut untuk selanjutnya dimasukkan ke rekening BRI atas nama terdakwa selanjutnya terdakwa menarik dana tersebut dengan menggunakan kartu ATM lalu dibayarkan kepada para pembeli, dimana untuk tebakkan 2 (dua) angka yang tepat mendapat bayaran Rp 60.000r- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka yang tepat mendapatkan hadiah Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk tebakan 4 (empat) angka yang tepat mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila nomor yang dipasang tidak tepat dengan nomor yang keluar dari Bandar maka uang yang dipasang oleh para pemasang menjadi milik bandar dan terdakwa sudah berjualan judi togel selama dua minggu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa HENDRI SUSANTO Alias HENDRI AK MAKASAU HASYIM pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2013 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Rt.04 Rw.05 Dusun Kamboja, Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2013 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Rt.04 Rw.05 Dusun Kamboja, Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi ABDUL RAZAK, saksi AGUS SUSANTO dan saksi MARIO CHRISTAUFAN ketika sedang merekap nomor judi togel yang berhasil terdakwa jual dengan cara memasukkan nomor-nomor tersebut kedalam Noot book yang dilengkapi dengan modem dan pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) buah balpoin warna hitam, 2 (dua) lembar angka tarik, 1 (satu) buku isi catatan nomor togel, 1 (satu) lembar catatan nomor togel 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah modem tanpa tutup lengkap dengan katunya, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kipas note book warna pink, 1 (satu) buah tas note book warna hitam dan 1 (satu) buah Note book Merk Accer warna merah maroon ukuran 10 inc, dimana terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat berwenang yang penentuan pemenangnya didasarkan pada peruntungan belaka dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan cara ; awalnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah Note book Merk Accer warna merah maroon ukuran 10 inc dan 1 (satu) buah modem, bolpoin, selanjutnya apabila ada orang datang membeli nomor atau memasang angka tebakkan judi togel yang biasanya dengan menyerahkan catatan ke terdakwa, oleh terdakwa nomor atau angka tebakkan tersebut direkap dengan cara dimasukkan kedalam note book yang telah dilengkapi dengan modem lalu dikirim kealamat KING 4D, setelah proses pengiriman nomor tebakkan tersebut selesai, orang yang membeli nomor atau memasang angka tebakkan tersebut membayarkan sejumlah uang kepada terdakwa sesuai dengan jumlah nomor yang dibeli atau dipasang, untuk setiap nomor yang dibeli atau dipasang baik untuk pembelian atau pemasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) per nomor tebakkan dan terdakwa mendapatkan bayaran sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, kemudian apabila ada nomor togel yang terdakwa kirimkan kealamat KING 4D tepat atau cocok dengan nomor yang keluar dari bandar, maka pihak KING 4D secara otomatis akan mengirimkan dana hadiah yang akan masuk ke "akun" terdakwa, lalu terdakwa menarik dana tersebut untuk selanjutnya dimasukkan ke rekening BRI atas nama terdakwa selanjutnya terdakwa menarik dana tersebut dengan menggunakan kartu ATM lalu dibayarkan kepada para pembeli, dimana untuk tebakkan 2 (dua) angka yang tepat mendapat bayaran Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka yang tepat mendapatkan hadiah Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk tebakkan 4 (empat) angka yang tepat mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila nomor yang dipasang tidak tepat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang keluar dari Bandar maka uang yang dipasang oleh para pemasang menjadi milik bandar dan terdakwa sudah berjualan judi togel selama dua minggu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa Keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi **AGUS SUSANTO** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi MARIO CHRISTAUFAN terhadap terdakwa, karena telah menjual togel ;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada Hari Minggu tanggal 3 Maret 2013 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Rt.04 Rw.05 di Dusun Kamboja, Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang memasukkan angka atau nomor togel ke dalam note book yang dilengkapi dengan modem dan menurut pengakuan terdakwa akan dikirim ke alamat situs KING 4D dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah balpoin warna hitam, 2 (dua) lembar angka tarik, 1 (satu) buku isi catatan nomor togel, 1 (satu) lembar catatan nomor togel 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah modem tanpa tutup lengkap dengan katunya, 1 (satu) buah kipas note book warna pink, 1 (satu) buah tas note book warna hitam dan 1 (satu) buah Note book Merk Accer warna merah maroon ukuran 10 inc. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi rumah tempat saksi melakukan penangkapan berada dipinggir jalan raya umum sehingga mudah untuk dikunjungi oleh khalayak umum ;
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2 Saksi **MARIO CHRISTAOFAN** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi **AGUS SUSANTO** terhadap terdakwa, karena telah menjual togel ;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada Hari Minggu, tanggal 3 Maret 2013 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Rt.04 Rw.05 di Dusun Kamboja Desa Empang Atas Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang memasukkan angka atau nomor togel ke dalam note book yang dilengkapi dengan modem dan menurut pengakuan terdakwa akan dikirim ke alamat situs KING 4D dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti- berupa 2 (dua) buah balpoin warna hitam, 2 (dua) lembar angka tarik, 1 (satu) buku isi catatan nomor togel, 1 (satu) lembar catatan nomor togel, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah modem tanpa tutup lengkap dengan katunya, 1 (satu) buah kipas note book warna pink, 1 (satu) buah tas note book warna hitam dan 1 (satu) buah Note book Merk Accer warna merah maroon ukuran 10 inc.;
- Bahwa lokasi rumah tempat saksi melakukan penangkapan berada dipinggir jalan raya umum sehingga mudah untuk dikunjungi oleh khalayak umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3 Saksi ADE LESMANA Alias ADE AK NASUTION ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perjudian jenis togel ;
- Bahwa saksi membeli nomor togel kepada terdakwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2013, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa Rt.04 Rw.05 di Dusun Kamboja, Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa lokasi rumah tempat saksi membeli nomor togel berada dipinggir jalan sehingga mudah untuk dikunjungi oleh khalayak umum ;
- Bahwa pada waktu itu nomor togel yang saksi beli dari terdakwa sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) diantaranya nomor 4213 sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa cara saksi membeli togel kepada terdakwa adalah dengan cara memberikan catatan nomor yang saksi pasang lalu terdakwa memasukkan nomor-nomor tersebut kedalam note book yang dilengkapi dengan modem ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah menjual togel ;
- Bahwa penjualan judi togel tersebut terdakwa lakukan pada Hari Minggu tanggal 3 Maret 2013 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Rt.04 Rw.05 di Dusun Kamboja, Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa lokasi rumah terdakwa mudah untuk dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa cara terdakwa menjual kupon putih (togel) tersebut adalah awalnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah Note book Merk Accer warna merah maroon ukuran 10 inc dan 1 (satu) buah modem, bolpoin, selanjutnya apabila ada orang datang membeli nomor atau memasang angka tebakkan judi togel yang biasanya dengan menyerahkan catatan ke terdakwa, oleh terdakwa nomor atau angka tebakkan tersebut direkap dengan cara dimasukkan kedalam note book yang telah dilengkapi dengan modem lalu dikirim kealamat KING 4D, setelah proses pengiriman nomor tebakkan tersebut selesai, orang yang membeli nomor atau memasang angka tebakkan tersebut membayarkan sejumlah uang kepada terdakwa sesuai dengan jumlah nomor yang dibeli atau dipasang, untuk setiap nomor yang dibeli atau dipasang baik untuk pembelian atau pemasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per nomor ;
- Bahwa benar apabila nomor yang dibeli oleh pembeli tidak cocok dengan nomor yang keluar dari bandar maka uang tersebut menjadi milik bandar dan apabila cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli mendapatkan hadiah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ketika sedang memasukkan nomor kedalam note book yang dilengkapi dengan modem untuk dikirim ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat situs KING 4D pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2013 sekitar pukul 17.30 wita ;

- Bahwa terdakwa menjual togel tersebut kepada khalayak umum ;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel untuk memperoleh penghasilan tambahan disamping penghasilan pokok terdakwa sebagai guru honorer ;
- Bahwa pekerjaan tetap terdakwa adalah sebagai pegawai honorer (guru SD) ;
- Bahwa terdakwa baru dua minggu berjualan judi togel, dan terdakwa lakukan sebanyak 5 kali dalam satu minggu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah hasil penjualan ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari aparat yang berwenang untuk mengadakan (berjualan) judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit note book merk accer warna merah maroon ukuran 10 inc.;
- 1 (satu) buah tas note book warna hitam ;
- 1 (satu) buah kipas note book warna pink ;
- 1 (satu) buah carger note book warna hitam ;
- 1 (satu) buah modem tanpa tutup kartu belakang lengkap dengan kartunya ;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor seri : 5221 B41O 5422 1246.;
- 1 (satu) lembar catatan nomor togel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku isi catatan nomor togel ;
- 2 (dua) lembar angka tarik ;
- 2 (dua) buah bolpoin warna hitam;

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat diajukan sebagai alat bukti tambahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidananya yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa HENDRI SUSANTO Alias HENDRI AK MAKASAU HASYIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI SUSANTO Alias HENDRI AK MAKASAU HASYIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit note book merk accer warna merah maroon ukuran 10 inc.;
 - 1 (satu) buah tas note book warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kipas note book warna pink ;
 - 1 (satu) buah carger note book warna hitam ;
 - 1 (satu) buah modem tanpa tutup kartu belakang lengkap dengan kartunya ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor seri : 5221- 8470 5422 1246.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar catatan nomor togel ;
- 1 (satu) buah buku isi catatan nomor togel ;
- 2 (dua) lembar angka tarik ;
- 2 (dua) buah bolpoin warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara hukum, akan tetapi mengajukan permohonan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan replik pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam duplik menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi Berita Acara Persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2013 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Rt.03 Rw.02 Karang Bage Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, terdakwa menjual kupon putih/togel;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menjual kupon putih atau judi togel dilakukan oleh terdakwa dengan cara, apabila ada orang datang kepada terdakwa dan membeli nomor togel maka nomor tersebut oleh



terdakwa ditulis kedalam kertas rekapan dan kertas putih yang diparaf yang telah dipersiapkan lalu diserahkan kepada pemasang/pembeli sedangkan kertas rekapan disimpan oleh terdakwa ;

- Bahwa setelah proses pencatatan nomor atau angka tebakan tersebut selesai kemudian orang yang membeli nomor atau memasang angka tebakan tersebut membayarkan sejumlah uang kepada terdakwa sesuai dengan jumlah nomor atau angka yang dibeli atau dipasang ;
- Bahwa hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan kepada siapa-siapa melainkan terdakwa sendiri bandarnya;
- Bahwa pendapatan yang terdakwa peroleh dari penjualan judi togel tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa terdakwa telah berjualan judi togel selama dua bulan yang terdakwa lakukan 5 kali dalam satu minggu.;
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang di dakwakan oleh Penuntut umum tersebut atau tidak ?;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primairnya, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, dan apabila dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair ;



Menimbang, bahwa Majelis akan membuktikan terlebih dahulu **Dakwaan**

Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Unsur ‘Barangsiapa’ ;

2 Unsur ‘ tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa HENDRI SUSANTO Alias HENDRI AK MAKASAU HASYIM, yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2013 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Rt.04 Rw.05 Dusun Kamboja Desa Empang Atas Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, terdakwa melakukan penjualan togel dan dalam melakukan penjualan judi togel tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah Note book Merk Accer warna merah



maroon ukuran 10 inc dan 1 (satu) buah modem, bolpoin, selanjutnya apabila ada orang datang membeli nomor atau memasang angka tebakkan judi togel yang biasanya dengan menyerahkan catatan ke terdakwa, oleh terdakwa nomor atau angka tebakkan tersebut direkap dengan cara dimasukkan kedalam note book yang telah dilengkapi dengan modem lalu dikirim kealamat KING 4D, setelah proses pengiriman nomor tebakkan tersebut selesai, orang yang membeli nomor atau memasang angka tebakkan tersebut membayarkan sejumlah uang kepada terdakwa sesuai dengan jumlah nomor yang dibeli atau dipasang, untuk setiap nomor yang dibeli atau dipasang baik untuk pembelian atau pemasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) per nomor tebakkan dan terdakwa mendapatkan bayaran sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan, kemudian apabila ada nomor togel yang terdakwa kirimkan kealamat KING 4D tepat atau cocok dengan nomor yang keluar dari bandar, maka pihak KING 4D secara otomatis akan mengirimkan dana hadiah yang akan masuk ke "akun" terdakwa, lalu terdakwa menarik dana tersebut untuk selanjutnya dimasukkan ke rekening BRI atas nama terdakwa, selanjutnya terdakwa menarik dana tersebut dengan menggunakan kartu ATM lalu dibayarkan kepada para pembeli, dimana untuk tebakkan 2 (dua) angka yang tepat mendapat bayaran Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka yang tepat mendapatkan hadiah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk tebakkan 4 (empat) angka yang tepat mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila nomor yang dipasang tidak tepat dengan nomor yang keluar dari Bandar maka uang yang dipasang oleh para pemasang menjadi milik Bandar, dan terdakwa telah berjualan judi togel tersebut selama dua minggu ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah selama dua minggu menjual judi togel di rumah terdakwa di Rt.04 Rw.05 Dusun Kamboja Desa Empang Atas Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa yang terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan disamping penghasilan pokok terdakwa sebagai guru Honorer, hal itu menandakan



bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel dilakukan dengan penuh kesadaran atau dengan dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dalam mengadakan permainan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan terdakwa tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa judi togel yang terdakwa adakan adalah bersifat untung-untungan karena para pemasang menebak nomor yang akan dikeluarkan oleh bandar dan terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut dilakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan disamping penghasilan pokok terdakwa sebagai guru honorer dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa memiliki penghasilan yang tetap dari gaji sebagai guru honorer dan bukan sebagai pencaharian ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur 'Barangsiapa' ;
- 2 Unsur 'tanpa mendapat izin pejabat yang berwenang';
- 3 Unsur 'dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara' ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan Primair, maka unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum juga dianggap telah terbukti ;



Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin pejabat yang berwenang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan dan pengakuan dari terdakwa sendiri bahwa terdakwa HENDRI SUSANTO Alias HENDRI AK MAKASAU HASYIM dalam melakukan penjualan kupon putih tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki (willens en wettens), bahwa seseorang harus telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah Note book Merk Accer warna merah maroon ukuran 10 inc dan 1 (satu) buah modem, bolpoin, selanjutnya apabila ada orang datang membeli nomor atau memasang angka tebakkan judi togel yang biasanya dengan menyerahkan catatan ke terdakwa, oleh terdakwa nomor atau angka tebakkan tersebut direkap dengan cara dimasukkan kedalam note book yang telah dilengkapi dengan modem lalu dikirim kealamat KING 4D, setelah proses pengiriman nomor tebakkan tersebut selesai, orang yang membeli nomor atau memasang angka tebakkan tersebut membayarkan sejumlah uang kepada terdakwa sesuai dengan jumlah nomor yang dibeli atau dipasang, untuk setiap nomor yang dibeli atau dipasang baik untuk pembelian atau



pemasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) per nomor tebakan dan terdakwa mendapatkan bayaran sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan, kemudian apabila ada nomor togel yang terdakwa kirimkan kealamat KING 4D tepat atau cocok dengan nomor yang keluar dari bandar, maka pihak KING 4D secara otomatis akan mengirimkan dana hadiah yang akan masuk ke "akun" terdakwa, lalu terdakwa menarik dana tersebut untuk selanjutnya dimasukkan ke rekening BRI atas nama terdakwa, selanjutnya terdakwa menarik dana tersebut dengan menggunakan kartu ATM lalu dibayarkan kepada para pembeli, dimana untuk tebakan 2 (dua) angka yang tepat mendapat bayaran Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka yang tepat mendapatkan hadiah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk tebakan 4 (empat) angka yang tepat mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila nomor yang dipasang tidak tepat dengan nomor yang keluar dari Bandar maka uang yang dipasang oleh para pemasang menjadi milik Bandar, dan terdakwa telah berjualan judi togel tersebut selama dua minggu ;

Menimbang, bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut dilakukan dengan secara sadar dan mengetahui perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, namun terdakwa dengan sengaja tetap menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dalam dakwaan Primair yang didakwakan tidak terpenuhi, maka para terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dan oleh karenanya para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 K.U.H.Pidana sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar hukum tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan alasan pemidanaan baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Majelis menilai terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama dalam proses pemeriksaan ditahan dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan, yaitu berupa : 1 (satu) unit note book merk acer warna merah maroon ukuran 10 inc., 1 (satu) buah tas note book warna hitam, 1 (satu) buah kipas note book warna pink, 1 (satu) buah charger note book warna hitam, 1 (satu) buah modem tanpa tutup kartu belakang lengkap dengan kartunya dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor seri : 5221- 8470 5422 1246., 1 (satu) lembar catatan nomor togel, 1 (satu) buah buku isi catatan nomor togel, 2 (dua) lembar angka tarik dan 2 (dua) buah bolpoin warna hitam, oleh karena terbukti sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat 1 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kehidupan dan moral masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa HENDRI SUSANTO Alias HENDRI AK MAKASAU HASYIM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;-----
- 3 Menyatakan Terdakwa HENDRI SUSANTO Alias HENDRI AK MAKASAU HASYIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

4 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (empat) bulan ;

5 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

7 Memerintahkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit note book merk accer warna merah maroon ukuran 10 inc.;
- 1 (satu) buah tas note book warna hitam ;
- 1 (satu) buah kipas note book warna pink ;
- 1 (satu) buah carger note book warna hitam ;
- 1 (satu) buah modem tanpa tutup kartu belakang lengkap dengan kartunya ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor seri : 5221- 8470 5422 1246.;
- 1 (satu) lembar catatan nomor togel ;
- 1 (satu) buah buku isi catatan nomor togel ;
- 2 (dua) lembar angka tarik ;
- 2 (dua) buah bolpoin warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Rabu, tanggal 29 Mei 2013, yang dipimpin oleh : MOCH. YULIADI, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis beserta M. NUR SALAM, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan NI MADE KUSHANDARI, S.H. Sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, LISA ELYANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri pula oleh I KETUT DENI ASTIKA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. NUR SALAM, S.H.

MOCH. YULIADI, S.H.,M.H.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

LISA ELYANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)